

Udara bersih, hak yang terkesampingkan

Sabtu, 14 Juli 2007

Jakarta, Suara Pembaruan - Udara adalah hak setiap makhluk hidup. Tetapi kenyataannya, saat ini kita menghirup udara yang kian tercemar, jauh dari kriteria bersih. Hak vital kita ini secara tidak sengaja telah pula kita cemari dan terkesampingkan akibat pengaruh pembangunan.

Beberapa waktu lalu organisasi nonpemerintah (ornop) yang bergerak di bidang lingkungan hidup, Pelangi bersama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Jakarta, menyelenggarakan sebuah dialog publik bertema Udara Bersih Hak Kita Bersama. Narasumber terdiri dari para tim peneliti yakni Shanty Syahril dan Kuki Soejachmoen (Pelangi), Sukanda Husin (ICEL) dan Aboejoewono Aboeprajitno (Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup).

Dalam dialog itu disampaikan beberapa temuan penting yang didapat melalui kajian perangkat hukum pengendalian pencemaran udara (PPU). "Orientasi pengendalian pencemaran udara di Indonesia yang masih terpaku pada program penanggulangan dan pemulihan program pencegahan harus menjadi perhatian di masa mendatang dalam menyusun perangkat hukum PPU di Indonesia," ujar Shanty Syahril.

Rupanya selama ini belum ada pemahaman dan peran serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya mengenai pencemaran udara, belum terakomodasi dengan baik. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat. Sebab hal itu diyakini dapat secara efektif meningkatkan kepedulian dan juga penerimaan serta rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintah. "Sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan mendapat dukungan dan dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat," katanya.

Sukanda Husin mengatakan, hal yang perlu diperhatikan dalam setiap pembuatan perangkat hukum adalah perencanaan pembentukan badan administratif dan anggaran dana yang diperlukan untuk menegakkan peraturan yang tersebut.

Dia juga berpendapat bahwa di masa mendatang hendaknya arah kebijakan lingkungan di Indonesia cukup didasari pada dua undang-undang (UU) saja, yaitu UU mengenai Perlindungan Sumber Daya Alam dan UU mengenai pencegahan pencemaran.

Menanggapi tentang perlunya pendidikan masyarakat, Shanty menyatakan, meningkatnya pengetahuan masyarakat merupakan strategi kunci untuk mewujudkan udara bersih agar masyarakat dapat memberikan feedback yang lebih baik kepada pemerintah.

Dia mengilustrasikan bahwa saat ini tidak banyak masyarakat yang bisa membaca dan mengerti papan indeks standar pencemar udara (ISPU) yang tersedia di beberapa tempat, contohnya di Pondok Indah dan Gambir. Untuk itu perlu dibuat program-program agar masyarakat dapat mengerti cara membaca papan ISPU dan memahami artinya. Selain itu mereka pun dapat mengerti apa yang harus mereka lakukan berdasarkan informasi yang tertera di papan tersebut. Perlu Sosialisasi

Sementara itu, selain perlunya penegakan dan penerapan hukum, sebagian besar peserta mengungkapkan perlunya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan perangkat hukum agar seluruh pihak terakomodir. Sebagai satu hasil kajian ini, maka diluncurkanlah sebuah booklet berjudul Udara Bersih Hak Kita Bersama yang di dalamnya berisi rekomendasi-rekomendasi yang dapat diterapkan untuk menghasilkan perangkat hukum PPU yang efektif.

Rencananya booklet itu akan disosialisasikan selain ke pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota agar bisa menjadi satu bahan masukan dalam pembuatan kebijakan mengenai PPU yang efektif dan efisien di pusat dan di daerah. Selain melalui studi literatur, kajian yang dilakukan oleh Pelangi dan ICEL mengenai perangkat hukum mengenai PPU juga merupakan hasil serangkaian konsultasi dengan banyak pihak.

Kajian ini terlaksana berkat dukungan The Asia Foundation (TAF) dan US-Asia Environment Partnership (US-AEP) sejak September 2002. Selanjutnya Pelangi berencana untuk melakukan penelitian lanjutan di tingkat daerah melalui serangkaian konsultasi di tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasikan keunikan tiap-tiap daerah yang berkaitan dengan pencemaran udara, seperti sumber pencemar, potensi emisi sumber pencemar, kondisi topografis, dan potensi sumber daya daerah (termasuk SDM dan finansial). Hari Bersih Untuk mengingatkan pentingnya udara bersih dan dalam rangka World Car Free Day, baru-baru ini Pelangi, forum Mitra Emisi Bersih (MEB) dan pemerintah daerah DKI Jakarta, pada 21 September lalu menutup ruas jalan Thamrin-Sudirman. Menurut Humas Panitia Acara Free Day, Armelita (Armely, red) Meiviana, ruas jalan itu ditutup bagi kendaraan pribadi. "Kecuali kendaraan umum hanya boleh bergerak di jalur lambat. Karena di lokasi jalan yang ditutup tersebut akan disajikan berbagai kegiatan hiburan dari masyarakat," tuturnya.

Dia mengatakan, banyak kota di dunia juga memperingati World Car Free Day itu. Tujuannya, untuk menyadarkan masyarakat bahwa kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara.

Kota Jakarta menghadapi hal yang sama karena kualitas udara sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan oleh asap knalpot kendaraan bermotor. "Untuk menekan pencemaran udara dari asap knalpot kendaraan tersebut, perlu adanya penyediaan kendaraan umum yang memadai agar pergerakan khusus kendaraan pribadi dapat berkurang tetapi jumlah pergerakan perjalanan orang tidak terpengaruh," katanya.

(N-5)

Sumber, 8/10/2003